



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno-Hatta, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Telp. (0474)-321425 Website : <https://disdikbud.luwutimurkab.go.id>
Email : dikbudlutim@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 400.3/012/DIKBUD

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :**
1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD.P) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan point 1 (satu), maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 selaku Pengguna Anggaran.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 34);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38);

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 32/A-09/I tahun 2026 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN TENAGA TEKNIS LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas, melaksanakan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membantu tugas dan wewenang PA/KPA, mencakup :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD :
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, meliputi:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KELIMA : Tenaga Teknis dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

KEENAM : Tenaga Administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal :

1. Mengurus dan menyelesaikan kegiatan yang bersifat administratif, keuangan dan umum lainnya, seperti :
 - a. menyiapkan draft kontrak yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa;

- b. melakukan verifikasi kelengkapan berkas/dokumen Penyedia Jasa;
 - c. menyiapkan draft administrasi dokumen pencairan Penyedia Jasa;
 - d. mengarsipkan seluruh dokumen kegiatan; dan
 - e. membuat laporan kemajuan pekerjaan secara berkala setiap awal bulan berjalan.
2. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur APBD.P Tahun Anggaran 2026;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 12 Februari 2026

KEPALA DINAS,
Selaku Pengguna Anggaran //



RAODA K. S.Pd.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 197012251991072001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur *di Malili*;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur *di Malili*;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur *di Malili*;
5. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur *di Malili*;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : II
 NOMOR : 400.3.1/ 012/ DIKBUD
 TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
 KEUANGAN –PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 TAHUN ANGGARAN 2026.**

**PEJABAT PELAKSANATEKNIS KEGIATAN (PPTK) LINGKUP DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	NAMA / NIP	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1.	DARMAWAN, SE.,MM NIP.1970011991031006	1. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan Semester SKPD 2. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN 3. Sosialisasi Perundang-undangan 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Pengawai 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9. Fasilitas Kunjunga Tamu 10. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi 11. Pendataan dan pengelolaan administrasi Kepegawaian 12. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan 13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17. Penyediaan dan Peralatan Kantor 18. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 19. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

		20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2.	A. ASMAH SARI, S.S.,MM NIP.197409042000032004	1. Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 3. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 4. Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	PPTK
3.	LISNAH, S.Pd NIP. 197712252006042020	1. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitasi Siswa SMP 2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP 3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMP 5. Pengelolaan Dana BOS SMP 6. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SMP 7. Bimbingan Teknis Pelatihan dan atau Magang PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	PPTK

4.	AGUS ZAMAN, SP.M.Si NIP.197508302005021003	1. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitasi Siswa SD 2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD 3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan SD 4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SD 5. Pengelolaan Dana BOS SD 6. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 7. Bimbingan Teknis Pelatihan dan atau Magang PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
5.	ERMAYANTI, S.S NIP. 197305112003122003	1. Pengembangan Karir Pendidikan dan Kependidikan pada satuan Pendidik PAUD 2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidik pada satuan Pendidik PAUD 3. Pembinaan Kelembagaan dan Manejemen PAUD 4. Pengelolaan dana BOP PAUD 5. Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidik 6. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 7. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 8. Pengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	

KEPALA DINAS //



RAODA K. S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 197012251991072001